



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 245 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM POS DAN TELEKOMUNIKASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap perusahaan-perusahaan milik negara yang berada dibawah lingkungan Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Badan Pimpinan Umum, yang disertai tugas mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 20 ayat (1) huruf d dan pasal 23 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 59).

Mendenga : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM POS DAN TELEKOMUNIKASI.

BAB I

Pendirian.

Pasal 1

Dengan nama Badan Pimpinan Umum Pos dan Telekomunikasi, disingkat BPU Postel, didirikan suatu Badan Pimpinan Umum sebagai termaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960, yang disertai tugas mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi, disingkat PN Postel, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 240 tahun 1961, dan perusahaan-perusahaan negara lainnya yang akan ditunjuk lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.

Ketentuan Umum. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) BPU Postel menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata;
 - c. "BPU" ialah Badan Pimpinan Umum Pos dan Telekomunikasi;
 - d. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi dan Perusahaan-perusahaan Negara lainnya termaksud dalam pasal 1;
 - e. "Direksi" ialah Direksi PN Postel dan Perusahaan-perusahaan negara lainnya termaksud dalam pasal 1.

Susunan.

Pasal 3.

- (1) BPU terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota.
- (2) Anggota BPU diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.
- (3) Salah seorang di antara anggota-anggota BPU diangkat sebagai Ketua dan Pengawas Harian.
- (4) Pengangkatan tersebut pada ayat (2) berlaku selama-lamanya untuk masa 5 (lima) tahun.

Sehabis waktu ini masing-masing anggota BPU lama dapat diangkat kembali..

Pasal 4.

Para anggota BPU diberi uang jasa dan penghasilan lain menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Tugas

Pasal 5.

Tugas BPU ialah mengawasi Direksi dalam menjalankan pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan dan menjaga supaya ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah pendirian Perusahaan tersebut ditaati.

Hubungan ...